



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 234/Pid.B/2022/PN Pmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pariaman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Metra Wijaya panggilan Met;
Tempat lahir : Batu Basa;
Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun/ 13 Juli 1973;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Simpang IV Batu Basa, Nagari III Koto Aur Malintang, Kecamatan IV Koto Aur Malintang, Kabupaten Padang Pariaman;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/ Sederajat;

Terdakwa Metra Wijaya panggilan Met ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 09 Agustus 2022, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/10/VIII/2022/Polsek, tanggal 09 Agustus 2022;

Terdakwa Metra Wijaya panggilan Met ditahan dalam tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 30 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2022;
2. Penyidik perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 19 November 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2022 sampai dengan tanggal 18 Januari 2023;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 234/Pid.B/2022/PN Pmn tanggal 21 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 234/Pid.B/2022/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI Nomor 234/Pid.B/2022/PN Pmn tanggal

21 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **METRA WIJAYA Pgl MET** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif **Kesatu** Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa** selama **10 (Sepuluh) bulan** dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Meyatakan barang bukti berupa :

- Uang penarikan dana (withdraw) dari akun judi online Sdr. METRA WIJAYA pgl MET sebanyak Rp174.000,- (seratus tujuh puluh empat ribu rupiah) dengan rincian:
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah buku tabungan BRI (Bank Rakyat Indonesia) an. METRA WIJAYA pgl MET;
- 1 (satu) lembar ATM (Anjungan Tunai Mandiri) BRI (Bank Rakyat Indonesia) An. METRA WIJAYA pgl MET;

Dikembalikan kepada terdakwa METRA WIJAYA;

- 1 (satu) unit handphone merk Vivo 91 warna hitam;
- 2 (dua) lembar Laporan Transaksi Finansial Bank BRI;

Dirampas untuk di musnahkan;

4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut di kemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 234/Pid.B/2022/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **METRA WIJAYA panggilan MET** pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 sekira pukul 21.30 wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2022 bertempat di Simpang IV Batu Basa, Nagari III Koto Aur Malintang, Kecamatan IV Koto Aur Malintang, Kabupaten Padang Pariaman atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pariaman dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau cara apapun juga untuk memakai kesempatan itu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya berawal adanya laporan atau informasi masyarakat IV Koto Aur Malintang, dari informasi tersebut dengan dasar Surat Perintah Tugas yang telah dikeluarkan oleh Kapolsek IV Koto Aur Malintang kemudian dilakukan Penyelidikan tentang kebenaran informasi tersebut, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 09 Agustus tahun 2022 Sekitar pukul 21.30 wib Saksi Brigadir Hendri dan saksi Briptu Ahmat Hafizan dengan berpakaian preman menuju tempat kejadian Tidak Pidana Perjudian jenis togel online tersebut menggunakan sepeda motor yang bertempat di jalan umum Simpang IV Batu Basa Kenag.III Koto Aur Malintang Kec.IV koto Aur Malintang Kab.Padang Pariaman, sesampai ditempat kejadian tersebut dari jarak kurang lebih 10m (sepuluh meter) Saksi Brigadir Hendri melihat **terdakwa** METRA WIJAYA Pgl MET sedang duduk dikedai kopi miliknya (**terdakwa**), selanjutnya Saksi Brigadir Hendri dan saksi Briptu Ahmat Hafizan melakukan pemeriksaan dan intogasi dan terdakwa mengakui bahwa ianya ada melakukan jual beli permaninan judi togel online selanjutnya saksi Brigadir Hendri dkk langsung mengamankan **terdakwa** dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap **terdakwa** di temukan Barang Bukti berupa 1 (satu) Unit HP (handphone) merk VIVO 91 warna hitam, 1 (satu) buah buku tabungan BRI (Bank Rakyat Indonesia) an. METRA WIJAYA pgl MET 1 (satu) lembar ATM (Anjungan Tunai Mandiri) BRI (Bank Rakyat Indonesia) An. METRA WIJAYA pgl MET dan Uang penarikan dana (withdraw) dari akun judi online terdakwa METRA WIJAYA pgl MET sebanyak Rp. 174.000 (seratus tujuh puluh empat ribu rupiah) adalah barang bukti terdakwa yang digunakan sebagai alat untuk melakukan permainan judi togel online tersebut;
- Bahwa cara **terdakwa** melakukan permainan judi Online jenis togel mulanya **terdakwa** Tersangka menerangkan masuk ke dalam website : <http://www.sbmraja.com/pribadi/> dan harus mempunyai _account dengan nama pengguna_ "metra21" dan Passwordnya "123456" dan selanjutnya pemasangannya adalah angka-angka dipasang melalui website <http://www.sbmraja.com/pribadi/> beserta nominal uang pasangan namun

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 234/Pid.B/2022/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan terdakwa harus membayar deposit ke website sebagai jaminan melalui rekening ARIS ABDUL AZIZ (DPO) dengan nominal Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), setelah itu jika angka keluar maka **terdakwa dinyatakan menang** dengan kategori sebanyak dua angka dengan pasangan Rp.1000,- (seribu rupiah) **terdakwa** akan menerima kemenangan Rp 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah), jika **terdakwa** memasang dua angka dengan nominal Rp 2000,- (dua ribu rupiah) maka **terdakwa** akan menerima sejumlah uang Rp 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) dan jika **terdakwa** memasang dua angka dengan pasangan Rp 3.000,-(tiga ribu rupiah) maka **terdakwa** akan menerima kemenangan sejumlah Rp 210.000,-(dua ratus sepuluh ribu rupiah) demikianlah seterusnya dengan kelipatan yang akan **terdakwa** terima selanjutnya sedangkan jika **terdakwa** memasang tiga angka dengan pasangan Rp 1000, (seribu rupiah) maka **terdakwa** akan menerima uang sejumlah Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sedangkan jika **terdakwa** memasang tiga angka sejumlah uang Rp 2.000,-(dua ribu rupiah) maka **terdakwa** akan menerima sejumlah Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sedangkan jika **terdakwa** memasang tiga angka dengan pasangan Rp 3.000,-(tiga ribu rupiah) maka **terdakwa** akan mendapatkan uang sejumlah Rp 1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) begitulah kelipatan selanjutnya pasangan yang akan menerima kemenangan, dan jika memasang empat angka dengan pasangan Rp 1000, (seribu rupiah) maka **terdakwa** akan menerima uang sejumlah Rp.3000.000 (tiga juta rupiah), dan uang kemenangan tersebut langsung masuk ke dalam saldo **terdakwa** (saldo dalam akun **terdakwa** bertambah),dan kalau angka pasangan **terdakwa** tidak keluar maka **terdakwa** dinyatakan kalah dan uangnya tidak dikembali;

- Bahwa caranya **terdakwa** mendapatkan keuntungan dari website <http://www.sbmraja.com/pribadi/> tersebut adalah jika angka yang **terdakwa** pasang keluar maka di beranda website yang terdapat dalam deposit akan tertulis penambahan saldo kemudian **terdakwa** dapat menarik deposit dengan cara [WITHDRAW](#) dengan cara menulis jumlah nominal yang akan ditarik kemudian Tersangka [WITHDRAW](#)-kan maka jumlah nominal tersebut akan masuk kedalam rekening **terdakwa** dan jika angka tersebut milik orang/ yang membeli/ memesan pada **terdakwa** maka **terdakwa** akan membayarnya keesokan harinya dengan potongan persen sedangkan jika angka **terdakwa** yang keluar maka akan **terdakwa** miliki sendiri;
- Bahwa permainan judi Jenis Togel On Line yang **terdakwa** pasang/mainkan tersebut bersifat untung-untungan karena setiap **terdakwa** main kadang-kadang menang dan kadang-kadang kalah (tidak selalu menang dan tidak pula selalu kalah) dan jika menang uang **terdakwa** akan bertambah dan jika kalah atau

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 234/Pid.B/2022/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung tersebut tidak keluar berarti kalah dan uang terdakwa tidak kembali;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa **METRA WIJAYA panggilan MET** pada waktu dan tempat seperti terurai dalam dakwaan Kesatu diatas, tanpa mendapat izin menggunakan kesempatan main judi yang diadakan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa kejadiannya berawal adanya laporan atau informasi masyarakat IV Koto Aur Malintang, dari informasi tersebut dengan dasar Surat Perintah Tugas yang telah dikeluarkan oleh Kapolsek IV Koto Aur Malintang kemudian dilakukan Penyelidikan tentang kebenaran informasi tersebut, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 09 Agustus tahun 2022 Sekitar pukul 21.30 wib Saksi Brigadir Hendri dan saksi Briptu Ahmat Hafizan dengan berpakaian preman menuju tempat kejadian Tidak Pidana Perjudian jenis togel online tersebut menggunakan sepeda motor yang bertempat di jalan umum Simpang IV Batu Basa Kenag.III Koto Aur Malintang Kec.IV koto Aur Malintang Kab.Padang Pariaman, sesampai ditempat kejadian tersebut dari jarak kurang lebih 10m (sepuluh meter) Saksi Brigadir Hendri melihat **terdakwa METRA WIJAYA Pgl MET** sedang duduk dikedai kopi miliknya (**terdakwa**), selanjutnya Saksi Brigadir Hendri dan saksi Briptu Ahmat Hafizan melakukan pemeriksaan dan intogasi dan terdakwa mengakui bahwa ianya ada melakukan jual beli permaninan judi togel online selanjutnya saksi Brigadir Hendri dkk langsung mengamankan **terdakwa** dan pada saat dilakukan pengeledahan terhadap **terdakwa** di temukan Barang Bukti berupa 1 (satu) Unit HP (handphone) merk VIVO 91 warna hitam, 1 (satu) buah buku tabungan BRI (Bank Rakyat Indonesia) an. METRA WIJAYA pgl MET 1 (satu) lembar ATM (Anjungan Tunai Mandiri) BRI (Bank Rakyat Indonesia) An. METRA WIJAYA pgl MET dan Uang penarikan dana (withdraw) dari akun judi online terdakwa METRA WIJAYA pgl MET sebanyak Rp. 174.000 (seratus tujuh puluh empat ribu rupiah) adalah barang bukti terdakwa yang digunakan sebagai alat untuk melakukan permainan judi togel online tersebut;

- Bahwa cara **terdakwa** melakukan permainan judi Online jenis togel mulanya **terdakwa** Tersangka menerangkan masuk ke dalam website : <http://www.sbmraja.com/pribadi/> dan harus mempunyai _account dengan nama pengguna_ "metra21" dan Passwordnya "123456" dan selanjutnya pemasangannya adalah angka-angka dipasang melalui website <http://www.sbmraja.com/pribadi/> beserta nominal uang pasangan namun sebelumnya **terdakwa** harus membayarkan deposit ke website sebagai jaminan

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 234/Pid.B/2022/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung RI No. 234/Pid.B/2022/PN Pmn

putusan mahkamah agung RI No. 234/Pid.B/2022/PN Pmn

ABDUL AZIZ (DPO) dengan nominal Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), setelah itu jika angka keluar maka **terdakwa dinyatakan menang** dengan kategori sebanyak dua angka dengan pasangan Rp.1000'- (seribu rupiah) **terdakwa** akan menerima kemenangan Rp 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah), jika **terdakwa** memasang dua angka dengan nominal Rp 2000,- (dua ribu rupiah) maka **terdakwa** akan menerima sejumlah uang Rp 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) dan jika **terdakwa** memasang dua angka dengan pasangan Rp 3.000,-(tiga ribu rupiah) maka **terdakwa** akan menerima kemenangan sejumlah Rp 210.000,-(dua ratus sepuluh ribu rupiah) demikianlah seterusnya dengan kelipatan yang akan **terdakwa** terima selanjutnya sedangkan jika **terdakwa** memasang tiga angka dengan pasangan Rp 1000, (seribu rupiah) maka **terdakwa** akan menerima uang sejumlah Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sedangkan jika **terdakwa** memasang tiga angka sejumlah uang Rp 2.000,-(dua ribu rupiah) maka **terdakwa** akan menerima sejumlah Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sedangkan jika **terdakwa** memasang tiga angka dengan pasangan Rp 3.000,-(tiga ribu rupiah) maka **terdakwa** akan mendapatkan uang sejumlah Rp 1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) begitulah kelipatan selanjutnya pasangan yang akan menerima kemenangan, dan jika memasang empat angka dengan pasangan Rp 1000, (seribu rupiah) maka **terdakwa** akan menerima uang sejumlah Rp.3000.000 (tiga juta rupiah), dan uang kemenangan tersebut langsung masuk ke dalam saldo **terdakwa** (saldo dalam akun **terdakwa** bertambah), dan kalau angka pasangan **terdakwa** tidak keluar maka **terdakwa** dinyatakan kalah dan uangnya tidak dikembali;

- Bahwa caranya **terdakwa** mendapatkan keuntungan dari website <http://www.sbmraja.com/pribadi/> tersebut adalah jika angka yang **terdakwa** pasang keluar maka di beranda website yang terdapat dalam deposit akan tertulis penambahan saldo kemudian **terdakwa** dapat menarik deposit dengan cara [WITHDRAW](#) dengan cara menulis jumlah nominal yang akan ditarik kemudian Tersangka [WITHDRAW](#)-kan maka jumlah nominal tersebut akan masuk kedalam rekening **terdakwa** dan jika angka tersebut milik orang/ yang membeli/ memesan pada **terdakwa** maka **terdakwa** akan membayarnya keesokan harinya dengan potongan persen sedangkan jika angka **terdakwa** yang keluar maka akan **terdakwa** miliki sendiri;
- Bahwa permainan judi Jenis Togel Online yang **terdakwa** pasang/mainkan tersebut bersifat untung – untungan karena setiap **terdakwa** main kadang– kadang menang dan kadang – kadang kalah (tidak selalu menang dan tidak pula selalu kalah) dan jika menang uang terdakwa akan bertambah dan jika kalah atau nomor pasangan tersebut tidak keluar berarti kalah dan uang terdakwa tidak kembali;

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 234/Pid.B/2022/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Hendri panggilan Hendri**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu kenapa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini adalah karena Terdakwa telah tertangkap tangan melakukan permainan judi jenis togel (toto gelap) Singapore, Sydney dan Hongkong secara online;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 sekira pukul 21.30 Wib di dalam warung milik Terdakwa yang bertempat di jalan umum Simpang IV Batu Basa Kenagarian III Koto Aur Malintang Kec.IV koto Aur Malintang Kab.Padang Pariaman;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering menjual angka togel online di dalam warung milik Terdakwa yang bertempat di jalan umum Simpang IV Batu Basa Kenagarian III Koto Aur Malintang Kec.IV koto Aur Malintang Kab.Padang Pariaman tersebut;
- Bahwa atas informasi tersebut saksi bersama tim dari Polsek IV Koto Aur Malintang Kota Pariaman melakukan penyelidikan dan dari hasil penyelidikan diketahui Terdakwa ada melakukan permainan judi online. Selanjutnya Saksi bersama tim langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa mengakui telah melakukan permainan judi tersebut dan juga Saksi melihat di handphone milik Terdakwa sedang mengakses situs judi togel online tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi online jenis togel tersebut dengan cara membuka Situs : www.Sbmraja.com dengan membuat akun "metra21" password 123456, melalui HP merk VIVO 91 warna hitam milik Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengisi deposit/saldo pada akun miliknya, kemudian Terdakwa mulai memasang angka angka/ nomor togel mulai dari angka pasangan terendah Rp.1000 (seribu rupiah) dan tertinggi sesuai dengan banyaknya saldo yang ada pada akun togel tersebut. Permainan tersebut Terdakwa mainkan setiap malam atau setiap putaran judi online jenis togel hongkong, dan jika angka pasangan Terdakwa tersebut keluar maka Terdakwa menang dan mendapat kemenangan pasangan Rp1.000,- (seribu rupiah) dengan uang kemenangan jika dua angka menang Rp70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), tiga angka menang Rp400.000,- (empat

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 234/Pid.B/2022/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id angka menang Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan

uang kemenangan tersebut langsung masuk ke dalam saldo akun Terdakwa;

- Bahwa pada waktu penangkapan terhadap Terdakwa di dalam warung dalam keadaan ramai dan disaksikan oleh orang yang ada di warung tersebut;
- Bahwa tempat Terdakwa melakukan judi jenis togel tersebut adalah di tempat umum atau yang mudah dikunjungi oleh orang banyak, yang terletak di jalan umum Simpang IV Batu Basa Kenagarian III Koto Aur Malintang Kec.IV koto Aur Malintang Kab.Padang Pariaman;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan permainan judi online jenis togel yaitu untuk dijadikan uang sampingan untuk kehidupan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel (toto gelap) secara online tersebut tanpa seizin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi ke-1 (satu) tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Ahmat Hafizan panggilan Hafiz, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu kenapa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini adalah karena Terdakwa telah tertangkap tangan melakukan permainan judi jenis togel (toto gelap) Singapore, Sydney dan Hongkong secara online;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 sekira pukul 21.30 Wib di dalam warung milik Terdakwa yang bertempat di jalan umum Simpang IV Batu Basa Kenagarian III Koto Aur Malintang Kec.IV koto Aur Malintang Kab.Padang Pariaman;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering menjual angka togel online di dalam warung milik Terdakwa yang bertempat di jalan umum Simpang IV Batu Basa Kenagarian III Koto Aur Malintang Kec.IV koto Aur Malintang Kab.Padang Pariaman tersebut;
- Bahwa atas informasi tersebut saksi bersama tim dari Polsek IV Koto Aur Malintang Kota Pariaman melakukan penyelidikan dan dari hasil penyelidikan diketahui Terdakwa ada melakukan permainan judi online. Selanjutnya Saksi bersama tim langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa mengakui telah melakukan permainan judi tersebut dan juga Saksi melihat di handphone milik Terdakwa sedang mengakses situs judi togel online tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi online jenis togel tersebut dengan cara membuka Situs : www.Sbmraja.com dengan membuat akun "metra21" pasword 123456, melalui HP merk VIVO 91 warna hitam milik Terdakwa;

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 234/Pid.B/2022/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa Terdakwa mengisi deposit/saldo pada akun miliknya, kemudian Terdakwa mulai memasang angka angka/ nomor togel mulai dari angka pasangan terendah Rp.1000 (seribu rupiah) dan tertinggi sesuai dengan banyaknya saldo yang ada pada akun togel tersebut. Permainan tersebut Terdakwa mainkan setiap malam atau setiap putaran judi online jenis togel hongkong, dan jika angka pasangan Terdakwa tersebut keluar maka Terdakwa menang dan mendapat kemenangan pasangan Rp1.000,- (seribu rupiah) dengan uang kemenangan jika dua angka menang Rp70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), tiga angka menang Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah), empat angka menang Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan uang kemenangan tersebut langsung masuk ke dalam saldo akun Terdakwa;

- Bahwa pada waktu penangkapan terhadap Terdakwa di dalam warung dalam keadaan ramai dan disaksikan oleh orang yang ada diwarung tersebut;
- Bahwa tempat Terdakwa melakukan judi jenis togel tersebut adalah di tempat umum atau yang mudah dikunjungi oleh orang banyak, yang terletak di jalan umum Simpang IV Batu Basa Kenagarian III Koto Aur Malintang Kec.IV koto Aur Malintang Kab.Padang Pariaman;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan permainan judi online jenis togel yaitu untuk dijadikan uang sampingan untuk kehidupan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel (toto gelap) secara online tersebut tanpa seizin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi ke-2 (dua) tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenapa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini adalah karena Terdakwa telah tertangkap tangan melakukan permainan judi jenis togel (toto gelap) Singapore, Sydney dan Hongkong secara online;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 sekira pukul 21.30 Wib di dalam warung milik Terdakwa yang bertempat di jalan umum Simpang IV Batu Basa Kenagarian III Koto Aur Malintang Kec.IV koto Aur Malintang Kab.Padang Pariaman;
- Bahwa Terdakwa bermain judi jenis Togel online tersebut dengan cara membuat akun pada situs www.sbmraja.com dan kemudian Terdakwa memasang nomor atau angka-angka togel pesanan orang pada situs tersebut sebagai taruhannya. Pembayaran uang taruhan dilakukan dengan mentransfer sejumlah uang sebagai deposit untuk akun Terdakwa melalui ATM ke dalam rekening berdasarkan petunjuk pada situs tersebut;
- Bahwa handphone yang dijadikan barang bukti oleh polisi itu milik Terdakwa, yang digunakan untuk membuka situs judi jenis togel online tersebut;

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 234/Pid.B/2022/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI No. 174/2022/Pid.B/Pm/2022, (seratus tujuh puluh empat ribu rupiah) yang dijadikan barang bukti oleh polisi tersebut adalah uang penarikan dana (withdraw) dari akun judi online Terdakwa;

- Bahwa kartu ATM yang dijadikan barang bukti tersebut adalah alat yang Terdakwa gunakan untuk melakukan transaksi penyetoran deposit ke situs judi online, dan setiap akun hanya boleh terhubung ke satu buah nomor rekening bank, dan kartu ATM tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dalam permainan judi jenis togel dari para pemasang kepada Terdakwa adalah, jika angka orang yang keluar mendapatkan uang kemenangan Rp70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) maka Terdakwa akan membayarkan sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk Terdakwa, sedangkan jika pemasang mendapatkan Rp140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) maka Terdakwa mendapatkan Rp40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan Terdakwa serahkan kepada pemasang sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), dan jika pemasang mendapatkan uang sejumlah Rp210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) maka Terdakwa mengambil Rp60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan Terdakwa berikan kepada pemasang sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Apabila tidak ada pemasang yang menang maka keuntungan yang Terdakwa dapatkan adalah dari persenan yang diberikan oleh Situs judi online saja;
- Bahwa permainan judi online yang Terdakwa mainkan tersebut bersifat untung-untungan dan tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa warung Terdakwa tersebut merupakan tempat yang dapat dikunjungi umum dan Terdakwa sudah melakukan permainan judi online tersebut sejak tahun 2021;
- Bahwa dari permainan judi online yang Terdakwa mainkan tersebut, Terdakwa sering kalah dari pada menang, namun Terdakwa tetap memainkannya karena berharap bisa menang untuk menambah biaya sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang penarikan dana (withdraw) dari akun judi online Sdr. METRA WIJAYA pgl MET sebanyak Rp174.000,- (seratus tujuh puluh empat ribu rupiah) dengan rincian:
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 234/Pid.B/2022/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (sah) putusan pengadilan BRI (Bank Rakyat Indonesia) an. METRA WIJAYA

pgl MET;

- 1 (satu) lembar ATM (Anjungan Tunai Mandiri) BRI (Bank Rakyat Indonesia) An. METRA WIJAYA pgl MET;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo 91 warna hitam;
- 2 (dua) lembar Laporan Transaksi Finansial Bank BRI;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut karena telah disita oleh pejabat yang berwenang maka dapat dipergunakan dalam mempertimbangkan perkara ini yang mana terhadap bukti surat tersebut baik Terdakwa serta Saksi-saksi membenarkannya dan bukti surat dibuat secara sah menurut hukum berdasarkan Pasal 187 huruf a dan b KUHP, sehingga dapat dipergunakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena Terdakwa telah tertangkap tangan melakukan permainan judi jenis togel (toto gelap) Singapore, Sydney dan Hongkong secara online pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 sekira pukul 21.30 Wib di dalam warung milik Terdakwa yang bertempat di jalan umum Simpang IV Batu Basa, Kenagarian III Koto Aur Malintang, Kecamatan IV koto Aur Malintang Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi online jenis togel tersebut dengan cara membuka Situs : www.Sbmraja.com dengan membuat akun "metra21" password 123456, melalui HP merk VIVO 91 warna hitam milik Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengisi deposit/saldo pada akun miliknya, kemudian Terdakwa mulai memasang angka angka/ nomor togel mulai dari angka pasangan terendah Rp.1000 (seribu rupiah) dan tertinggi sesuai dengan banyaknya saldo yang ada pada akun togel tersebut. Permainan tersebut Terdakwa mainkan setiap malam atau setiap putaran judi online jenis togel hongkong, dan jika angka pasangan Terdakwa tersebut keluar maka Terdakwa menang dan mendapat kemenangan pasangan Rp1.000,- (seribu rupiah) dengan uang kemenangan jika dua angka menang Rp70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), tiga angka menang Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah), empat angka menang Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan uang kemenangan tersebut langsung masuk ke dalam saldo akun Terdakwa;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dalam permainan judi jenis togel dari para pemasang kepada Terdakwa adalah, jika angka orang yang keluar mendapatkan uang kemenangan Rp70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) maka Terdakwa akan membayarkan sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk Terdakwa, sedangkan jika pemasang mendapatkan Rp140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) maka Terdakwa

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 234/Pid.B/2022/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mendapatkan Rp40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan Terdakwa serahkan kepada pemasang sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), dan jika pemasang mendapatkan uang sejumlah Rp210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) maka Terdakwa mengambil Rp60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan Terdakwa berikan kepada pemasang sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Apabila tidak ada pemasang yang menang maka keuntungan yang Terdakwa dapatkan adalah dari persenan yang diberikan oleh Situs judi online tersebut saja;

- Bahwa aturan permainan judi online jenis Singapore, Sydney dan Hongkong yang Terdakwa mainkan sama saja dan yang membedakannya hanya waktu angka keluar yaitu pukul 14.00 WIB untuk jenis Sydney, pukul 18.00 WIB untuk jenis Singapore dan pukul 23.00 WIB untuk jenis Hongkong;
- Bahwa uang sejumlah Rp174.000,- (seratus tujuh puluh empat ribu rupiah) yang dijadikan barang bukti oleh polisi tersebut adalah uang penarikan dana (withdraw) dari akun judi online Terdakwa;
- Bahwa kartu ATM yang dijadikan barang bukti tersebut adalah alat yang Terdakwa gunakan untuk melakukan transaksi penyetoran deposit ke situs judi online, dan setiap akun hanya boleh terhubung ke satu buah nomor rekening bank, dan kartu ATM tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa permainan judi online yang Terdakwa mainkan tersebut bersifat untung-untungan dan tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa warung Terdakwa tersebut merupakan tempat yang dapat dikunjungi umum dan Terdakwa sudah melakukan permainan judi online tersebut sejak tahun 2021;
- Bahwa dari permainan judi online yang Terdakwa mainkan tersebut, Terdakwa sering kalah dari pada menang, namun Terdakwa tetap memainkannya karena berharap bisa menang untuk menambah biaya sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan tidak berhak sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu;

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 234/Pid.B/2022/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim

mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” pada dasarnya menunjuk pada siapa saja yang dianggap sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana serta mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukannya, yang dalam hal ini dapat ditujukan kepada manusia/perseorangan sebagai subjek hukum tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subjek hukum atau *subject van een recht* menurut DR. Soedjono Dirdosisworo, SH dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum yaitu orang yang mempunyai hak, manusia pribadi atau badan hukum yang berhak, berkehendak atau melakukan perbuatan hukum dan yang dimaksud dengan perbuatan yang menimbulkan akibat hukum yakni tindakan seseorang berdasarkan suatu ketentuan hukum yang dapat menimbulkan hubungan hukum, sehingga dalam unsur barang siapa yang ditekankan adalah orang yang mempunyai hak sebagai manusia yakni Terdakwa Metra Wijaya panggilan Met adalah orang yang mempunyai kualifikasi sebagai subjek hukum seperti di uraikan di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam perkara ini Terdakwa Metra Wijaya panggilan Met adalah orang yang sehat secara jasmani dan rohani serta tidak terlihat adanya tanda-tanda kelainan jiwa dan dalam persidangan dapat merespon dan menjawab pertanyaan yang diajukan atau dipertanyakan oleh Majelis Hakim, dan Penuntut Umum selain itu juga Terdakwa Metra Wijaya panggilan Met di awal persidangan telah mengakui kebenaran identitasnya dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas Majelis Hakim berpendapat unsur *barang siapa* telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Unsur dengan tidak berhak sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa juaupun untuk memakai kesempatan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang, pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan bukti surat dan barang

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 234/Pid.B/2022/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id lainnya saling bersesuaian, terungkap fakta hukum bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena Terdakwa telah tertangkap tangan melakukan permainan judi jenis togel (toto gelap) Singapore, Sydney dan Hongkong secara online pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 sekira pukul 21.30 Wib di dalam warung milik Terdakwa yang bertempat di jalan umum Simpang IV Batu Basa, Kenagarian III Koto Aur Malintang, Kecamatan IV koto Aur Malintang Kabupaten Padang Pariaman;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan permainan judi online jenis togel tersebut dengan cara membuka Situs : www.Sbmraja.com dengan membuat akun "metra21" pasword 123456, melalui HP merk VIVO 91 warna hitam milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mengisi deposit/saldo pada akun miliknya, kemudian Terdakwa mulai memasang angka angka/ nomor togel mulai dari angka pasangan terendah Rp.1000 (seribu rupiah) dan tertinggi sesuai dengan banyaknya saldo yang ada pada akun togel tersebut. Permainan tersebut Terdakwa mainkan setiap malam atau setiap putaran judi online jenis togel hongkong, dan jika angka pasangan Terdakwa tersebut keluar maka Terdakwa menang dan mendapat kemenangan pasangan Rp1.000,- (seribu rupiah) dengan uang kemenangan jika dua angka menang Rp70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), tiga angka menang Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah), empat angka menang Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan uang kemenangan tersebut langsung masuk ke dalam saldo akun Terdakwa;

Menimbang, bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dalam permainan judi jenis togel dari para pemasang kepada Terdakwa adalah, jika angka orang yang keluar mendapatkan uang kemenangan Rp70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) maka Terdakwa akan membayarkan sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk Terdakwa, sedangkan jika pemasang mendapatkan Rp140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) maka Terdakwa mendapatkan Rp40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan Terdakwa serahkan kepada pemasang sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), dan jika pemasang mendapatkan uang sejumlah Rp210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) maka Terdakwa mengambil Rp60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan Terdakwa berikan kepada pemasang sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Apabila tidak ada pemasang yang menang maka keuntungan yang Terdakwa dapatkan adalah dari persenan yang diberikan oleh Situs judi online tersebut saja;

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 234/Pid.B/2022/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa uang sejumlah Rp174.000,- (seratus tujuh puluh empat ribu rupiah) yang dijadikan barang bukti oleh polisi tersebut adalah uang penarikan dana (withdraw) dari akun judi online Terdakwa;

Menimbang, bahwa kartu ATM yang dijadikan barang bukti tersebut adalah alat yang Terdakwa gunakan untuk melakukan transaksi penyetoran deposit ke situs judi online, dan setiap akun hanya boleh terhubung ke satu buah nomor rekening bank, dan kartu ATM tersebut adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa permainan judi online yang Terdakwa mainkan tersebut bersifat untung-untungan dan tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa warung Terdakwa tersebut merupakan tempat yang dapat dikunjungi umum dan Terdakwa sudah melakukan permainan judi online tersebut sejak tahun 2021;

Menimbang, bahwa dari permainan judi online yang Terdakwa mainkan tersebut, Terdakwa sering kalah dari pada menang, namun Terdakwa tetap memainkannya karena berharap bisa menang untuk menambah biaya sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur *dengan tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi*, telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan menuntut Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan. Terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dengan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam pembelaan pada pokoknya mengakui semua perbuatannya dan mohon keringanan hukuman. Atas pembelaan Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 234/Pid.B/2022/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mendengar pembelaan dari Terdakwa dihubungkan dengan uraian pertimbangan unsur-unsur diatas maka oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dan terbukti bersalah akan dihukum setimpal dengan perbuatannya sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa uang penarikan dana (withdraw) dari akun judi online Sdr. METRA WIJAYA pgl MET sebanyak Rp174.000,- (seratus tujuh puluh empat ribu rupiah) dengan rincian, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp2.000,- (dua ribu rupiah), telah nyata di persidangan adalah barang yang ditemukan saat Terdakwa ditangkap dan merupakan alat pendukung serta hasil dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi oleh karena barang bukti tersebut di atas masih bernilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah buku tabungan BRI (Bank Rakyat Indonesia) an. METRA WIJAYA pgl MET dan 1 (satu) lembar ATM (Anjungan Tunai Mandiri) BRI (Bank Rakyat Indonesia) An. METRA WIJAYA pgl MET, dari keterangan Saksi dan keterangan Terdakwa adalah barang bukti milik Terdakwa, sedangkan terhadap barang bukti tersebut tidak diperlukan lagi untuk pembuktian perkara Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo 91 warna hitam dan 2 (dua) lembar Laporan Transaksi Finansial Bank BRI, telah nyata di persidangan adalah barang yang ditemukan saat Terdakwa ditangkap dan merupakan alat pendukung serta hasil dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 234/Pid.B/2022/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah menghambat program pemerintah dalam rangka memberantas perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung di dalam keluarga Terdakwa;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Metra Wijaya panggilan Met dengan identitas sebagaimana tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Metra Wijaya panggilan Met tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang penarikan dana (withdraw) dari akun judi online Sdr. METRA WIJAYA pgl MET sebanyak Rp174.000,- (seratus tujuh puluh empat ribu rupiah) dengan rincian:
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah buku tabungan BRI (Bank Rakyat Indonesia) an. METRA WIJAYA pgl MET;

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 234/Pid.B/2022/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (Anjungan Tunai Mandiri) BRI (Bank Rakyat Indonesia)

An. METRA WIJAYA pgl MET;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) unit handphone merk Vivo 91 warna hitam;
- 2 (dua) lembar Laporan Transaksi Finansial Bank BRI;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pariaman, pada hari Rabu, tanggal 16 November 2022, oleh Feri Anda, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Syofianita, S.H.,M.H., dan Muhammad Affan, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 30 November 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wenny Rahma Desti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pariaman, serta dihadiri oleh Makhdalena, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pariaman dan dihadapan Terdakwa, secara telekonferensi;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

dto

Syofianita, S.H.,M.H.

dto

Feri Anda, S.H.,M.H.

dto

Muhammad Affan, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Wenny Rahma Desti, S.H.

Halaman 18 dari 18 halaman Putusan Nomor 234/Pid.B/2022/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)